



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2016/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Permohonan Talak yang diajukan oleh :

Nasri Chepy Bin Misar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kediaman orangtua a.n Bpk. Misar di Kp. Tanah Baru Rt.008/Rw.004, No. 86, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Ayu Lestari Binti Oman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kediaman orangtua a.n Bp. Oman Kp. Pelaukan di Rt.002/Rw.002, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi.
- Telah meneliti alat-alat bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon sebagaimana tertuang di dalam surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609/Pdt.G/2016/PA.Ckr pada pokoknya telah mengajukan permohonan talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1011/96/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di kediaman orangtua Termohon Kp. Pelaukan di Rt.002/Rw.002, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Frans Adi Wijaya, berusia 3 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, kata-kata kasar dan cenderung arogan.
 - b. Termohon kurang dewasa dalam bersikap dan egois, sehingga permasalahan kecil selalu berujung pada pertengkaran besar.
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - d. Hubungan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sering terlibat pertengkaran terus-menerus.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, sejak itu tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi

Hal. 2 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri (pisah ranjang) sampai dengan saat ini.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nasri Chepy Bin Misar) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ayu Lestari Binti Oman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dengan panggilan yang sah dan patut, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang dibenarkan hukum meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, selanjutnya majelis memeriksa Pemohon dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menambahkan keterangannya bahwa pemohon akan memberikan nafkah selama iddah

Hal. 3 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta memberikan nafkah untuk anaknya yang berada pada permohonan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, pihak Termohon tidak memberikan jawabannya maupun eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nasri Chepy bin Misar, bermeterai cukup dan telah diNazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1011/96/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah diNazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang terdekat bernama: **Nacih binti Naman** dan **Ari bin H. Amud**, dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan kepada majelis sebagai berikut :

1. Saksi I : **Nacih binti Naman (bersumpah)**
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
 - Bahwa mereka menikah pada tahun 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada saat pernikahan;
 - Bahwa, terakhir mereka membina rumah tangga di rumah orangtua termohon Kp. Pelaukan RT.02 RW.02 Desa Karang Rahayu kecamatan Karang bahagia Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Frans Adi Wijaya;

Hal. 4 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih bulan Januari 2015 yang lalu sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, mereka bertengkar karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh pemohon kurang dan sering meminta cerai kepada pemohon;
- Bahwa saksi tahu, mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi karena Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi II : Ari bin H. Amud** (bersumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa, terakhir mereka membina rumah tangga di rumah orangtua termohon Kp. Pelaukan RT.02 RW.02 Desa Karang Rahayu kecamatan Karang bahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Frans Adi Wijaya;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi, tidak mengetahui apa sebabnya mereka bertengkar karena saksi hanya tahu mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu, mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sekarang pemohon tinggal di kontrakan dan termohon di rumah orangtuanya;

Hal. 5 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi karena Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, pihak Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti diatas dan menyampaikan kesimpulan lisan, yang mana Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan dan keterangan lisannya mengenai kesanggupan memberikan nafkah iddah dan nafkah anaknya yang berada pada termohon serta memohon perkaranya diputus oleh Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan adanya bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), bukti surat mana dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 11 April 2016, tanggal 21 April 2016 dan tanggal 28 April 2016 terbukti bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alasan yang sah, maka Majelis menyatakan bahwa Termohon meskipun dipanggil secara patut tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Termohon dan akan diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak bulan Januari 2015 yang disebabkan antara lain : Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, kata-kata kasar dan cenderung arogan, Termohon kurang dewasa dalam bersikap dan egois, sehingga permasalahan kecil selalu berujung pada pertengkaran besar, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan hubungan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan sering terlibat pertengkaran terus-menerus. Puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi. keduanya sudah pisah dan sudah tidak terlaksana hak dan kewajiban suami isteri sehingga Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan Pemohon di dalam perkara ini adalah pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yakni rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis dimana keduanya sering terlibat pertengkaran yang diakibatkan oleh karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh pemohon kurang dan sering meminta cerai kepada pemohon, Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai

Hal. 7 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, Pemohon telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang dibarengi dengan perselisihan dan pertengkaran dan pihak Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga/orang dekatnya yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Pemohon sementara Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon mengetahui adanya persidangan, karenanya gugurlah hak jawab Termohon, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka alasan Pemohon patut untuk dinyatakan terbukti karena ketidak hadiran pihak Termohon tanpa alasan secara juridis dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain itu Majelis Hakim berupaya mengingatkan Pemohon agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan Majelis telah memanggil pihak Termohon dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR Jo Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama iddah termohon.

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah merupakan akibat hukum dari permohonan talak, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah dimaksud kepada termohon yang besarnya sesuai kesediaan dan kesanggupan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah anaknya yang berada pada termohon setiap bulan sebesar

Hal. 8 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak dewasa dan mandiri, maka sesuai ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengisyaratkan bahwa biaya pemeliharaan maupun pendidikan anak merupakan tanggung jawab bapak, maka dengan berlandaskan ketentuan tersebut pemohon dihukum memberikan nafkah anaknya kepada termohon setiap bulan sesuai kesanggupannya yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nasri Chepy Bin Misar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ayu Lestari Binti Oman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah anak yang bernama Frans Adi Wijaya (3 tahun) yang berada pada termohon setiap bulan sekurang kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 M/ 26 Rajab 1437 H. dengan susunan majelis : **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Effendy, H. A** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.** masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon.

HAKIM KETUA

TTD

Drs.H.Nemin Aminuddin, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. M. Effendy, H. A

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

PANITERA PENGANTI

TTD

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum

Hal. 10 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp	516.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal.....

**Salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang**

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum

Hal. 11 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Hal. 12 dari 11 hal. Pts Nomor 609/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)